



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**

Nomor : 19/Kpts/KPU-PSO.024.433149/IX/2015

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO  
TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL. PSO.26. 07/VIII/2015
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 1/Kpts/ KPU-PSO.024.433149/ IV / 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 6 / Kpts / KPU - PSO.024.433149 / V / 2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Poso Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 7/ Kpts / KPU - PSO.024.433149 / VI / 2015 tentang Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 18/Kpts/KPU-PSO.024.433149 / IX / 2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Poso Nomor Permohonan : 04/PS/PWSL.PSO.26.07/VIII/2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 345/KPU.PSO-024.433149/ IX/2015 Tanggal 12 September 2015 tentang Penetapan Pasangan calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015
- PERTAMA** : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 yaitu : **DARMIN A. SIGLIPU** sebagai calon Bupati dan **Ir. SAMSURI** sebagai calon Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KEDUA** : Nama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Poso Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, sebagai dasar penyusun daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015.
- KETIGA** : Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015
- KEEMPAT** : Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso  
pada tanggal : 12 September 2015

